

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Nomor : 138 TAHUN 2012

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- MENIMBANG** : 1. bahwa agar pelaksanaan perkuliahan dengan sistem kredit dilingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta berjalan dengan baik dan lancar selaras dengan tujuan sistem kredit, maka dengan adanya Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi Teknologi Pendidikan FIP UNY adalah mutlak diperlukan  
2. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
7. Keputusan Rektor UNY Nomor 1157/UN34/KP/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : PENGANGKATAN PENASEHAT AKADEMIK DAN MAHASISWA YANG DIBIMBINGNYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2011/2012 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.
- Pertama** : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Penasehat Akademik bagi para mahasiswa Program Studi MP, PLB, PLS, TP, BK, KP, PGSD, PG PAUD FIP UNY yang mana tercantum pada lampiran keputusan ini
- Kedua** : Tugas Penasehat Akademik adalah :
1. Membina mahasiswa sehingga mempunyai watak, kepribadian dan sikap yang sesuai dengan calon pendidik yang baik;
  2. Mengusahakan agar setiap mahasiswa yang berada dibawah tanggung jawabnya memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban belajarnya, dan memilih mata kuliah yang akan diambilnya;
  3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, khususnya yang berkenaan dengan pendidikannya;
  4. Membantu mahasiswa agar dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;
- Ketiga** : Besarnya uang lelah pembimbing Penasehat Akademik adalah 5.000,-/mhs/semester
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 0610/023-04.2.16/14/2012, tanggal 9 Desember 2011.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari – 29 Juni 2012
- Keenam** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada
1. Wakil Dekan I, II FIP
  2. Ketua Program Studi MP, PLB, PLS, TP, BK, KP, PGSD, PG PAUD FIP
  3. Kabag TU FIP
  4. Kasubag. Keu & Akt, Pendidikan FIP
  5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Yogyakarta  
Tanggal : 1 Februari 2012

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP 19600902 198702 1 00 1 /

LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 138 Tahun 2012  
TANGGAL : 1 Februari 2012

### I. PENASEHAT AKADEMIK

NAMA : Dr. Ch. Ismanati  
NIP : 19620326 198702 2 001  
JABATAN : Lektor  
PANGKAT/GOL. : Penata Tk.I, III d

### II. MAHASISWA YANG DIBIMBING

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1	07105241001	Dwi Surya DD.	Teknologi Pendidikan
2	07105241002	Ade Indra P	Teknologi Pendidikan
3	07105241003	Dwi Nursiwi	Teknologi Pendidikan
4	07105241004	Lestiana Berti N	Teknologi Pendidikan
5	07105241005	Gama Pratama	Teknologi Pendidikan
6	07105241006	Desti AD	Teknologi Pendidikan
7	07105241007	Ratih DC	Teknologi Pendidikan
8	07105241008	Sufyan TS	Teknologi Pendidikan
9	07105241010	Jati N	Teknologi Pendidikan
10	07105241011	Yeyen MS	Teknologi Pendidikan
11	07105241012	Muh Arhadi Y	Teknologi Pendidikan
12	07105241014	Nurrohmah CN	Teknologi Pendidikan
13	07105241016	Verlinda PM	Teknologi Pendidikan
14	11105244011	AMBAR SEPTIANA WULANDARI	Teknologi Pendidikan
15	11105244012	MUSTAMID	Teknologi Pendidikan
16	11105244013	YOGA WINDU ANTORO	Teknologi Pendidikan
17	11105244014	NURWIYATI RAHAYU	Teknologi Pendidikan
18	11105244015	IMAM FERLY HASAN	Teknologi Pendidikan
19	11105244016	DENI EKA NUGRAHA	Teknologi Pendidikan
20	11105244017	RIZKI BAYU WICAKSONO	Teknologi Pendidikan
21	11105244018	DENI SARYANTO	Teknologi Pendidikan
22	11105244019	YUSUP NUR CAHYONO	Teknologi Pendidikan
23	11105244020	IZUDIN ADI NUGROHO	Teknologi Pendidikan
24	11105244021	KURNIA FEBRYANA WARSIANTI	Teknologi Pendidikan
25	11105244022	FAOZAN AHMAD	Teknologi Pendidikan
26	11105244023	DIAN MARDIANTO	Teknologi Pendidikan
27	11105244024	GALIH PRATOMO	Teknologi Pendidikan
28	11105244025	VAWZIYYAH	Teknologi Pendidikan

Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd  
NIP. 19600902 198702 1 001